



**PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**MUHAMMAD ADRIAN NOUVAL**

**NPM : 1616000127**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**


**PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI**


Nama : Muhammad Adrian Nouval  
NPM : 1616000127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**Disetujui Oleh :**

**DOSEN PEMBIMBING I**

**DOSEN PEMBIMBING II**

  
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

  
Suci Ramadani, S.H., M.H

**DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

  
Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH:  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

### PERAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI

Nama : Muhammad Adrian Nouval  
NPM : 1616000127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana

#### TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 06 Juli 2021  
Tempat : Ruang Judisium/Ujian Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Jam : 08.00 WIB s/d Selesai  
Dengan tingkat Judisium : Dengan Pujian

#### PANITIAN UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan,SH.,MH  
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih,SH.,MH  
Anggota II : Suci Ramadani,SH.,MH  
Anggota III : Dr. Sumarno,SH.,M.H  
Anggota IV : Dr. Muhammd Arif Sahlepi,SH.,M.Hum

*[Handwritten signatures in gold ink]*

DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline,SH.,M.Kn

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Ka.LPMU, Muharran Kitonga, B.A., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



**SURAT PERNYATAAN**  
**PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adrian Nouval

NPM : 1616000127

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

menyatakan **benar** bahwa judul skripsi saya mengalami perubahan sesuai dengan arahan dari dosen pembimbing saya. Judul skripsi saya pertama yang telah disetujui adalah : "Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi ( Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Medan )"

dan judul skripsi saat ini setelah diubah adalah : "Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi"

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 7 Juni 2021

Dibuat oleh,



Muhammad Adrian Nouval  
NPM. 1616000127

Diketahui oleh,

Dosen Pembimbing I



Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H

Dosen Pembimbing II



Suci Ramadani, S.H., M.H



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4325/PERP/BP/2021**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : Muhammad Adrian Nouval  
N.P.M. : 1616000127  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

tersebutnya terhitung sejak tanggal 05 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 05 Juni 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



UPT. Rahmad Budi Utomo, ST., M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (0618455571) website  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : Muhammad Adrian Nouval  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000127  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (satu)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
21 April 2021	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi dan Judul ACC		Online
23 April 2021	Pemeriksaan Outline		Online
24 April 2021	Mengikuti Arahan Dosen Pembimbing		Online
24 April 2021	Pemeriksaan Bab I		Online
26 April 2021	ACC Outline		Online
7 Mei 2021	Pemeriksaan Tulisan Dan Margin		Online
20 Mei 2021	ACC dan Lanjut ke DP I		Online

Medan, 29 Maret 2020  
Diketahui/Disetujui oleh :  
Dekan,

Dr. Onny Medaline SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (0618455571) website  
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
Medan – Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi Medan  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I : Dr Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H  
Nama Mahasiswa : Muhammad Adrian Nouval  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000127  
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (satu)  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
20 Mei 2021	Pemberitahuan Surat Tugas Bimbingan Skripsi		Tatap Muka
21 Mei 2021	Membahas Outline		Tatap Muka
23 Mei 2021	Pemeriksaan Bab I		Tatap Muka
25 Mei 2021	Revisi Bab II dan Bab III		Tatap Muka
26 Mei 2021	Bimbingan Skripsi		Tatap Muka
28 Mei 2021	Perbaikan		Tatap Muka
29 Mei 2021	ACC Skripsi Lanjut Ke Meja Hijau		Tatap Muka Tatap Muka

Medan, 29 Maret 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,

Dr. Onny Medaline SH., M.Kn

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Muhammad Adrian Nouval  
 NPM : 1616000127  
 Konsentrasi : Hukum Pidana  
 Judul Skripsi : Peran Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi

Jumlah Halaman Skripsi : 82 Halaman  
 Jumlah Persen Plagiat checker : 16%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Selasa, 6 Juli 2021  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH., MH  
 Dosen Pembimbing II : Suci Ramadani ,SH.,MH  
 Penguji III : Dr. Sumarno, SH., MH  
 Penguji IV : Dr. Muhammad Arief Sahlepi , SH., M.Hum

**TIM PENGUJI /PENILAI :**

Catatan Dosen Pembimbing I	:	<b>Acc Jilid Lux</b>	
Catatan Dosen Pembimbing II	:	<b>Acc Jilid Lux</b>	
Catatan Dosen Penguji III	:	<b>Acc Jilid Lux</b>	
Catatan Dosen Penguji IV	:	<b>Acc Jilid Lux</b>	

Diketahui Oleh,  
Ketua Prodi





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Status Terakreditasi Nomor 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax 061-8458077 Po.Box : 1099 Medan

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini



Nama : Muhammad Adrian Nouval  
NPM : 1616000127  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Pidana  
Jumlah Kredit : 132 sks  
IPK : 3.44

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul  
Peran Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Dengan kerangka isi dan  
Outline terlampir

Medan, 15 Januari 2020

Pemohon,

Muhammad Adrian Nouval

<p>CATATAN Diterima Tgl _____ Persetujuan Dekan.</p>  <p>Dr. Surya Nita. S.H., M.Hum</p>	<p>Diketahui bahwa <b>TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA</b> Nomor 995/Hk Pidana/FSSH/2020 Tanggal 3 September 2020 Ketua Program Studi</p>  <p>Dr Onny Medaline. S.H., M.Kn</p>
<p>Pembimbing I</p>  <p>Dr Yasmirah Mandasari Saragih. S.H., M.H</p>	<p>Pembimbing II</p>  <p>Suci Ramadani. S.H., M.H</p>



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax 061-8458077 Po.Box : 1099 Medan

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

**PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\***

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Muhammad Adrian Nouval  
 Tempat / Tgl Lahir : TANJUNG PURA / 29 Maret 1997  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1616000127  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Pidana  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 124 SKS, IPK 3.40  
 Nomor HP : 085380288620

Dengan ini mengajukan judul sesuai Bidang ilmu Sebagai Berikut


No. ....	Judul .....
1. Peran Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi <i>di 15 Januari</i>	

Catatan Diisi Oleh Dosen Jika Ada (Perubahan Judul)


\*Coret Yang Tidak Perlu


  
 REKTOR I,  
 (Dr. Cahyo Pramono, SE., MM)

Medan, 15 Januari 2020

Pemohon,  
  
 ( Muhammad Adrian Nouval )

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh:  
 Dekan  
  
 (Dr. Surya Nita SH.,M Hum)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen pembimbing I  
  
 (Dr. Yasmirah Mandasari Saragih SH.,MH)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Ka.Prodi Ilmu Hukum  
  
 (Dr. Onny Medaline SH.,M kn)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh :  
 Dosen pembimbing II  
  
 ( Suci Ramadani SH.,M.H)

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 11 November 2021  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adrian Nouval  
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Pura / 29 Maret 1997  
 Nama Orang Tua : Alm Zulhamid  
 N. P. M : 1616000127  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 No. HP : 085380288620  
 Alamat : Perumahan Pondok Bunga, Jln Mesjid, Kel, Sei Semayang, Kec, Sunggal, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Peran Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya se lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan trans sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk pengujian dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :

**XL**

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Muhammad Adrian Nouval  
 1616000127

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU  
  
Yusni Muhandani Ritonga, BA., MSc


No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Analyzed document: MUHAMMAD ADRIAN NOUVAL\_1616000127\_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language:  
Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:  
Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 19

39% 10773 1 <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18761/100200177.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ADRIAN NOUVAL  
N.P.M : 1616000127  
FAKULTAS / PRODI : SOSIAL SAINS / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : **PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM  
PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa surat pernyataan ini tidak benar.

Medan, 10 November 2021

at pernyataan,  


(MUHAMMAD ADRIAN NOUVAL)

## ABSTRAK

### PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI

Muhammad Adrian Nouval \*  
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H \*\*  
Suci Ramadani, S.H., M.H \*\*

*Justice Collaborator* memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi dengan adanya *Justice Collaborator* yang diyakini mampu membantu mengungkap suatu tindak pidana korupsi, namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan terkait keberadaan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi, Bagaimana Faktor Hambatan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi, dan Bagaimana Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tesier.

Hasil penelitian adapun pengaturan Hukum Pidana terhadap *Justice Collaborator* ialah melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*). Namun kenyataannya terdapat faktor hambatan dalam pengungkapan kasus korupsi karna ketiadaan saksi akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan dengan alasan keamanan, sehingga perlu diaturnya pengaturan *Justice Collaborator* dalam KUHAP agar yang menjadi *Justice Collaborator* tidak akan takut lagi untuk mengungkapkan karna peran *Justice Collaborator* memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum.

Adapun Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini, Peran *Justice Collaborator* memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi sampai keakar pangkalnya. Namun perlunya aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan peran saksi pelaku dalam upaya pemberantasan korupsi yang belum maksimal.

**Kata Kunci : *Justice Collaborator*, Pengungkapan, Korupsi**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Shalawat serta salam kepada Rasulullah SAW.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi**”.

Dalam Proses Penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline S.H. M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Suci Ramadani, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ayahanda dan Ibunda orang tua Penulis. terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, doa, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Sehat selalu dan tetap tertawa bersama. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang selalu memberikan kebahagiaan di sepanjang hidupnya.
7. Terima kasih untuk seluruh teman-teman satu stambuk saya telah membuat perkuliahan saya lebih berwarna dengan kehadiran kalian.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis berdoa agar ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, Amin.

Medan, Juli 2021

**Muhammad Adrian Nouval**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI .....</b>	<b>24</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai <i>Justice Collaborator</i> .....	24
B. Implementasi <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia .....	28

	C. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	35
<b>BAB III</b>	<b>FAKTOR HAMBATAN TERHADAP <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI .....</b>	<b>53</b>
	A. Faktor Eksternal .....	53
	B. Faktor Internal .....	56
	C. Solusi Dari Hambatan Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi .....	57
<b>BAB IV</b>	<b>PERAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI .....</b>	<b>60</b>
	A. Peran Aktif .....	60
	B. Peran Partisipatif .....	62
	C. Peran Pasif .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	67
	B. Saran .....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum tersebut tidak dapat dicegah, karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, baik kehidupan maupun keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut bertambah. Adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipegangi oleh moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah kesusilaan, adat kebiasaan, kesopanan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya.<sup>1</sup>

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa setiap individu tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian di dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga. hukum mana yang akan melaksanakannya. Berbicara mengenai

---

<sup>1</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 178.

moralitas yang dimiliki oleh setiap individu, terlepas dari suatu perbuatan yang dilakukannya itu baik atau buruk. Setiap orang melakukan suatu perbuatan yang dianggapnya baik atau buruk, dilihat dari moralitas individu tersebut. Salah satu fenomena yang dilakukan oleh seseorang serta memiliki efek negatifnya ialah kejahatan. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.<sup>2</sup>

Salah satu kejahatan yang merusak moralitas bangsa dan dapat dikatakan cukup fenomenal di Indonesia saat ini adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau dapat dikatakan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih hanya bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tinggi, sehingga dapat melakukan suatu kejahatan yang bersifat terorganisir.

Persoalan mengenai tindak pidana korupsi saat ini sudah tidak asing lagi bagi orang banyak, tindak pidana korupsi sendiri sedang menjadi polemik bagi para penegak hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa, karena berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi merupakan masalah

---

<sup>2</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 191.

yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.<sup>3</sup>

Dari segi represif, kesukaran memberantas korupsi terletak pada kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi disidang pengadilan.<sup>4</sup> Hukum pembuktian konvensional dalam KUHAP yang berpijak pada landasan Asas *Presumption Of Innocence* memang tidak menunjang mempermudah pembuktian perkara korupsi disidang pengadilan. Karena itu, upaya yang luar biasa dibidang pembuktian perlu dilakukan penyimpangan dari hukum pembuktian umum dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan baru sebagai pengecualian kedalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dirubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Jika berbicara mengenai kerugian yang tidak terungkap dan diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, hal itu disebabkan karena kurangnya alat bukti keterangan saksi. Letak titik keberhasilan penyelesaian suatu tindak pidana dapat dilihat dari alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi yang berhasil diungkap. Dalam proses

---

<sup>3</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 22.

<sup>4</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Uns Press, Bandung, 2010, hal. 12.

penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, yang menjadi tombak penting untuk mengungkap kasus korupsi ialah alat bukti keterangan saksi.

Kedudukan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia memang sudah banyak diterapkan dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi. *Justice collaborator* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Kategori *Extraordinary Crime* (kejahatan luar biasa) bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan *Extraordinary Measures/Extraordinary Enforcement* (penanganan yang luar biasa). Oleh karenanya peran *Justice Collaborator* sangat signifikan guna menangkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti pada di pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Adapun syarat penetapan untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini terkait dengan keberadaan *Justice Collaborator* yang memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan aturan bagi *Justice Collaborator* sudah hampir 10 tahun berlaku atau sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diberlakukan.

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana

---

<sup>5</sup>Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hal. 11.

korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku tersebut bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan korupsi. Korupsi yang sudah semakin banyak terjadi di Negara Indonesia haruslah benar-benar secara seksama di perhatikan, pemerintah yang mempunyai tugas untuk membentuk suatu Undang-Undang harus menyiapkan suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai pemberantasan korupsi yang didukung dengan lembaga penegakan tindak pidana korupsi yang baik pula.<sup>6</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang Korupsi. Hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang terkadang tidak sesuai dengan praktik yang terjadi.

Namun dalam praktiknya masih ditemukan masalah krusial dalam pemberian reward bagi mereka di pengadilan. Perbedaan pendapat di pengadilan soal *Justice Collaborator* membuat para hakim pengadilan korupsi tidak sepakat dengan pemberian *Justice Collaborator* yang diajukan Jaksa Penuntut Umum KPK *Justice Collaborator* memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, meskipun tidak semua penetapan seseorang menjadi *Justice*

---

<sup>6</sup>Leden Marpaung, Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana, Cetakan ke -6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 65.

*Collaborator* dapat diterima oleh hakim di pengadilan korupsi, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Majelis Hakim Tipikor Medan menghukum Effendi Syahputra alias Asiong terdakwa penyuap Bupati Labuhan Batu dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp 100 juta subsidi 2 bulan kurungan, pada sidang yang berlangsung Kamis (13/12/2018) siang. Hal tersebut diucapkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan dihadapan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dody Sukmono dan Tim Penasihat hukum Asiong yang diisi Fadli Nasution, Pahrozi, Asban Sibagariang dan Pranoto SH "Mengadili terdakwa Effendi Syahputra alias Asiong dengan pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp 100 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 2 bulan, "ucap Effendi Syahputra.

Hukuman tersebut bergeser lebih rendah 1 tahun dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Asiong dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda Rp 100 juta subsidi 2 bulan, lantaran Asiong dinilai telah kooperatif selama di persidangan Penilaian tersebut karena Hakim juga mengabulkan *Justice Collaborator* (JC) untuk terdakwa Asiong karena dianggap membantu penyidik KPK membongkar kejahatan yang melilit Bupati Labuhan Batu nonaktif Pangonal Harahap. Hakim juga membuka rekening milik istri dan anak terdakwa dan uang yang sebelumnya disita dan diblokir oleh penyidik sebagai barang bukti. Barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara suap dan harus diberikan kepada terdakwa, "ujar Hakim Irwan Effendi mengutip sebaait amar putusannya.

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Tripeni Irianto Putro, ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* atau pelaku yang bekerja sama dalam kasus dugaan suap kepada hakim dan panitera PTUN Medan,” ujar jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kristanti Yuni Purnawati. Selain Tripeni, KPK juga menetapkan pengacara Otto Cornelius Kaligis, anak buah Kaligis bernama M Yagari Bhastara Alias Gary, dua hakim PTUN Medan Dermawan Ginting dan Amir Fauzi, serta Gubernur nonaktif Sumut Gatot Pujo Nugroho dan istrinya, Evy Susanti sebagai tersangka.<sup>7</sup>

Dalam kasus ini, Kaligis kemudian menyuruh Gary menemui Tripeni untuk memberikan uang 5.000 dollar AS dari Kaligis. Saat uang itu diserahkan, petugas KPK menangkap tangan Tripeni dan Gary atas perbuatannya, Tripeni dijerat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

---

<sup>7</sup>[www.https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/15360351/Ketua.PTUN.Medan.Menyandang.Status.Justice.Collaborator.dari.KPK?page=1](https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/15360351/Ketua.PTUN.Medan.Menyandang.Status.Justice.Collaborator.dari.KPK?page=1), diakses pada tanggal 7 April 2020, pukul 17:52 WIB.

**Tabel 1. Kasus Korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Medan Tahun 2015- 2019**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2015	54 Kasus
2016	75 Kasus
2017	135 Kasus
2018	68 Kasus
2019	120 Kasus <sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi?
2. Bagaimana Faktor Hambatan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi?
3. Bagaimana Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi?

---

<sup>8</sup> <http://kejari-medan.go.id/>, diakses pada tanggal 8 April 2020 pukul 09.00 WIB.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin di capai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Pidana Terhadap *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.
2. Untuk Mengetahui Faktor Hambatan Terhadap *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.
3. Untuk Mengetahui Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat studi ini, sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Akademis**

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

#### **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana dan sebagai masukan dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana.

### 3. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Agar penulis mengetahui tentang Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.

#### b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.

#### c. Bagi Penegak Hukum

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pihak Penegak Hukum dalam Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.

Setelah ditelusuri oleh Peneliti bahwasanya judul ini telah dilakukan Penelitian sebelumnya, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Judul : Studi Komparatif Antara *Justice Collaborator* Dengan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Laura Naoni Rotua Gultom, Studi Komparatif Antara *Justice Collaborator* Dengan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, Hal. 30,

Nama Penulis : Laura Naomi Rotua Gultom

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tahun : 2018

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1) Apakah persamaan dan perbedaan antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi ?
- 2) Bagaimanakah perlindungan hukum antara *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi ?

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Laura Naomi Rotua Gultom ialah terdapat perbedaan di rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi, sedangkan Laura Naomi Rotua Gultom membahas Studi Komparatif Antara *Justice Collaborator* Dengan *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Judul : Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara

Pegadaian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)<sup>10</sup>

Nama Penulis : Diaz Riangga

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun : 2018

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1) Bagaimana mekanisme penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor posko sar di kabupaten gunung kidul ?
- 2) Apa implikasi penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada kasus tersebut ?

Yang membedakan skripsi peneliti dengan skripsi Diaz Riangga ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi, sedangkan Diaz Riangga penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*)

---

<sup>10</sup>Diaz Riangga, *Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pegadaian Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)*, Universita Yogyakarta, 2018, hal. 22. <http://digilib.uin-.pdf>, di akses Tgl 24 Maret 2020, Pkl 19.57 WIB.

dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor posko SAR.

3. Judul : Implementasi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban<sup>11</sup>

Nama Penulis : Erika Simatupang

Alumni : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Tahun : 2015

a. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

- 1) Bagaimana implementasi *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia ?
- 2) Bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi ?

Yang membedakan skripsi peneliti dengan Erika Simatupang ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan

---

<sup>11</sup>Erika Simatupang, *Implementasi Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, hal. 20, <http://repository.unpas.ac.id/28383/> di akses Tgl 24 Maret 2020, Pkl 20.20 WIB.

penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti, peneliti membahas membahas peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi, sedangkan erika simatupang implementasi *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dari ketiga skripsi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan skripsi peneliti dengan ketiga skripsi diatas ialah terdapat perbedaan di lokasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan skripsi peneliti.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana yang pada mulanya di Indonesia juga dikenal dengan istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda, merupakan istilah yang terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht* Hindia Belanda (KUHP), Tetapi meskipun begitu tidak terdapat penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu sendiri. Pengertian *Strafbaar Feit* menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Pengertian tindak pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan menimbulkan sanksi. Sama halnya dengan korupsi yang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Asal kata korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus*, dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris *Corruption (corrupt)*, dalam Bahasa Belanda : *corruptie*, yang kemudian turun ke bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.<sup>13</sup>

Secara harfiah, arti dari korupsi adalah ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Berdasarkan *Black's Law Dictionary* dalam buku Marwan Effendy menyebutkan tentang korupsi itu sendiri yaitu:<sup>14</sup>

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.

---

<sup>12</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 97.

<sup>13</sup>Ridwan Zachrie Wijayanto, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 5.

<sup>14</sup>Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 80.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termuat pengertian mengenai tindak pidana korupsi yaitu; Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Jadi yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat,

politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut.<sup>15</sup>

Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya.<sup>16</sup>

## **2. Pengertian *Justice Collaborator***

Pengertian *Justice Collaborator* berdasarkan *Council of Europe Committee of Minister*, yaitu setiap orang yang berperan sebagai pelaku tindak pidana atau diyakini merupakan bagian dari tindak pidana dilakukan secara bersama-sama atau kejahatan terorganisir, tetapi bersedia untuk bekerjasama dengan penegak hukum dengan cara memberikan kesaksian mengenai bentuk-bentuk tindak pidana menyangkut kejahatan terorganisir atau kejahatan serius lainnya.

*Justice Collaborator* ialah saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana korupsi yang bersedia membongkar/memberikan bukti untuk menyeret pelaku utama. Dalam Pasal 37 Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Undang-Undang

---

<sup>15</sup>Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 20.

<sup>16</sup>Elwi Danil, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 70.

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* 2003 antara lain mengatur sebagai berikut:

Ayat (2) :

Setiap peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu "mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

### **3. Pengertian Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Korupsi**

Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Strategisnya posisi *Justice Collaborator* dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006. Secara literal, keberadaan *Justice Collaborator* memang tidak dikenal secara utuh dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun pada dasarnya konsep tersebut telah diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada dasarnya mengakui peranan penting seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkap tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar orang yang terlibat didalamnya, bahkan menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana yang sama untuk mau memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor. Dalam pasal ini memang tidak digunakan istilah *Justice Collaborator* secara langsung, namun, terdapat frasa “Saksi yang

juga tersangka dalam kasus yang sama” menunjukkan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka yang berkedudukan sebagai *Justice Collaborator*.

Selanjutnya dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/0155/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku.

Dan untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor dan/atau saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana, menciptakan rasa aman baik dari teknik fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum, mengungkap tindak pidana tersebut serta membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif (Tindak Pidana Korupsi). Adapun pengaturan berkaitan dengan *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 ayat (3).

Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk

mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.”

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Di tinjau dari segi sifatnya, Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal yang tertentu. Penelitian deskriptif adalah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.<sup>17</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di

---

<sup>17</sup>Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung, 2015, hal. 47.

lapangan yaitu tentang Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.<sup>18</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, undang-undang, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, serta bahan-bahan yang diperoleh lewat internet, yang bertujuan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan masalah hukum mengenai Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi. Serta permasalahan-permasalahan yang menjadi objek peneliti, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13.

Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Nomor : M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011; PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 Tahun 2011; KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 Tahun 2011, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Literatur, Buku Yang Berkaitan Dengan Skripsi ini, Jurnal Hukum, Skripsi dan Bahan Internet.
- c. Bahan Hukum Tesier terdiri dari Kamus Hukum

## 5. Analisis Data

Analisis data Kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan yang pada prinsipnya dilakukan terhadap kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin yang dilakukan secara kualitatif.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Munir Fuadi, 2018, *Metode Riset Hukum : Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 220.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini secara keseluruhan terbagi 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain.

Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Pengaturan Hukum Pidana Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi terdiri dari Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator*, Implementasi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, dan Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Bab III berisi Faktor Hambatan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi terdiri dari Faktor Eksternal, Faktor Internal, dan Solusi.

Bab IV berisi Peran *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi terdiri dari Peran Aktif, Peran Partisipatif, dan Peran Pasif.

Bab V berisi Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator***

Dalam praktek peradilan, hakim dalam menilai apakah seseorang yang oleh penuntut umum dalam tuntutananya dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.<sup>20</sup>

Hal tersebut dikarenakan SEMA merupakan petunjuk bagi para hakim dalam pelaksanaan tugas jika suatu ketentuan belum diatur dalam peraturan perundangan yang ada, sehingga Mahkamah Agung memandang perlu untuk mencarikan landasan pemecahannya, agar ada kesatuan pendapat dalam menghadapi masalah yang sama. Perhatian Mahkamah Agung terhadap pelapor tindak pidana dan saksi pelaku didasarkan pada upaya untuk menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada setiap orang yang mengetahui, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat

---

<sup>20</sup>Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perpektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hal. 78.

membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani tindak pidana dimaksud secara efektif. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar dapat memberikan perlakuan khusus dengan antara lain memberikan keringanan pidana dan/ atau bentuk perlindungan lainnya terhadap orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama.

Sebagaimana beberapa peraturan di atas, dapat dikatakan penunjukan yang memberikan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama *Justice Collaborator*, adalah penyidik dalam melakukan penyidikan dan penuntut umum dalam tuntutanannya, sehingga hal lain yang menjadi masalah dalam praktek peradilan adalah apakah hakim begitu saja dapat mengabulkan status *Justice Collaborator* yang telah ditetapkan oleh penyidik dan penuntut umum dalam tuntutanannya.

Akan tetapi, karena majelis terikat pada SEMA Nomor 4 Tahun 2011, yang salah satunya menyatakan seseorang dapat dikatakan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama apabila pelaku bukanlah “pelaku utama” yang dalam hal ini majelis hakim menganggap terdakwa adalah pelaku utama dalam tindak pidana yang dilakukan. Status *Justice Collaborator* ditentukan saat penuntutan berdasarkan masukan penyidik pada tahap penyidikan dan disebutkan dalam tuntutan memeriksa perkara.

Penyidik dan penuntut umum cenderung berpegang pada saksi pelaku yang dapat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara

efektif, dan mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset hasil suatu tindak pidana. Sedangkan Hakim berpegang pada ketentuan bahwa *Justice Collaborator* adalah bukan pelaku utama. Kedua indikator tersebut adalah merupakan indikator yang telah digariskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011, sehingga dalam menyikapi perbedaan indikator yang dijadikan alasan penetapan *Justice Collaborator* tersebut, seharusnya hakim secara bijaksana memberikan pertimbangan dalam menilai apakah pelaku utama dapat dijadikan sebagai *Justice Collaborator* atau tidak, sehingga putusan yang dijatuhkan akan lebih terasa memberikan keadilan kepada pelaku lain yang bukan pelaku utama.

Dengan adanya perbedaan penilaian tersebut, maka KPK menilai akan menjadi dampak buruk, karena akan ada keengganan bagi pelaku untuk bekerjasama membongkar jaringan kasus korupsi yang terjadi, karena menganggap tidak ada penghargaan terhadap status *Justice Collaborator* yang diberikan oleh penyidik maupun penuntut umum. Hal tersebut karena KPK beranggapan dalam menetapkan seseorang pelaku sebagai pelaku yang bekerjasama *Justice Collaborator* KPK telah berupaya selektif dengan mengacu pada pelaku telah bekerjasama dalam mengungkap kasus yang melibatkan dirinya, dengan memberikan bukti-bukti yang signifikan, dan telah mengembalikan uang hasil korupsi, sehingga KPK dapat menjerat pelaku lain yang ikut dalam tindak pidana korupsi tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 110.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 telah memberikan batasan sebagai syarat pelaku yang bekerjasama membongkar tindak pidana, tidak dapat diberikan kepada pelaku utama tindak pidana. Pelaku utama dalam tindak pidana dapat diartikan sebagai aktor intelektual dari terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dapat dibuat suatu indikator apakah seorang pelaku dapat dijadikan saksi pelaku yang bekerjasama atau tidak, dengan cara menilai seberapa penting atau bagaimana peran dari pelaku dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh: penghubung dalam suatu tindak pidana suap, bukan berarti dia bukan pelaku utama, karena boleh jadi inisiatif untuk meminta suap atau memberikan suap datang dari perantara tersebut, demikianpun penerima suap yang notabene.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) misalnya, belum dapat dikatakan sebagai pelaku utama karena menerima suap, karena bisa jadi justru pihak rekanan yang berinisiatif untuk menyuap, dengan demikian penilaian sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) harus dilakukan secara selektif dan bijaksana, hal tersebut jangan sampai pelaku utama mendapat hukuman yang lebih ringan daripada pelaku yang hanya menerima bagian dari tindakan koruptif tersebut.

Hal tersebut juga jangan sampai “maling teriak maling” dengan harapan akan mendapatkan keringanan hukuman karena telah menjadi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana. Dalam hal ini hakim tidak terikat pada penetapan penyidik maupun penuntut umum dalam tuntutan mengenai *Justice Collaborator*,

karena hakim berpegang pada pertimbangan akan memberikan hukuman yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat bukan pada rasa keadilan pelaku yang bekerjasama.

### **B. Implementasi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 2011, *Justice Collaborator* telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) ”Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, jika ia dapat membantu mengungkap tindak pidana korupsi tersebut”. Pasal 52 ayat (2) ”Jika tidak ada tersangka atau terdakwa yang perannya ringan dalam tindak pidana korupsi maka yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat dikurangi pidananya”.

Namun dalam (KUHAP) belum mengatur ketentuan mengenai *Justice Collaborator* kecuali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini pun tidak memberikan “hak istimewa” kepada seorang *Justice Collaborator*, kecuali hanya sekedar “peniup peluit”. Namun demikian celah hukum bagi *Justice Collaborator* bukan tanpa risiko baik dari sisi kepentingan perlindungan yang bersangkutan maupun dari sisi

kepentingan peradilan yang adil dan setara sejak proses penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan.<sup>22</sup>

Kedua risiko tersebut tergantung dari kesiapan dan kejelian penyidik untuk mencegah upaya yang bersangkutan “mengail di air keruh” atau bahkan pihak penguasa yang memanfaatkan hal tersebut. Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pengertian *Justice Collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yaitu seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia masih mengalami kekosongan atau *Vacuum Of Law*, pembaharuan hukum pidana atau aturan baru mengenai *Justice Collaborator* sangat perlu untuk dipikirkan oleh lembaga legislatif di Indonesia. Melihat bahwa peran *Justice Collaborator* sangatlah penting untuk pengungkap kasus pidana di Indonesia, dalam hal ini adalah kasus korupsi yang dewasa ini sangat

---

<sup>22</sup>Nurul Gufon, *Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2014, hal. 63.

<sup>23</sup>Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hal. 107.

banyak terjadi dan sangat memprihatinkan, karena korupsi merupakan kejahatan yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara yang tentu saja efeknya akan terasa secara tidak langsung kepada rakyat Indonesia. Dengan demikian segala usaha pengungkapan setiap kasus korupsi yang ada di Indonesia harus melibatkan peran *Justice Collaborator* yang tentu saja keamanan dan kontribusinya patut diberikan perhatian lebih.

*Justice Collaborator* merupakan tersangka yang kedudukannya sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi yang menyeluruh. Secara eksplisif *Justice Collaborator* pada dasarnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)/ Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Serta tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah *Justice Collaborator* menjadi populer dalam praktek penegakan hukum pidana yang kemudian mulai diatur dalam hukum positif Indonesia melalui ratifikasi Undang-Undang yang berasal dari dokumen internasional seperti:

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi. Instrumen dalam undang-undang yang diratifikasi ini merupakan latar belakang dari munculnya istilah *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi. Pengaturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* dimana dalam Pasal

37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang berbunyi:

“Pasal 37. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum ayat (2) setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.

Ayat (3) setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini. Pada pasal ini secara substansial tidak menyebutkan istilah *Justice Collaborator*, namun dalam bunyi pasal tersebut telah memberikan definisi mengenai perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.

2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dalam konvensi ini memberikan definisi yang berkaitan dengan istilah *Justice Collaborator*. Tidak jauh berbeda dengan Konvensi PBB anti korupsi, konvensi ini memberikan gambaran terhadap *Justice Collaborator* yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum,

jika kesaksian dan keterangan yang diberikannya berpengaruh terhadap penyelidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga menemukan aktor utamanya.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang perlindungan sanksi dan korban secara eksplisif tidak memberikan definisi dan pengaturan yang tegas mengenai pengertian dan istilah dari *Justice Collaborator*. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai saksi dan pelapor tindak pidana.

Dalam Undang-Undang ini, aturan yang terkait dengan *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan definisi bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang serupa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkannya.

Rumusan pasal tersebut mengandung makna dan pengertian dari istilah *Justice Collaborator*. Pasal 10 A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat di jelaskan dari saksi pelaku yang terlibat dalam hal diberikannya penghargaan berupa perlakuan khusus dan peringanan hukuman sebagai bagian dari perlindungan hukum dan kebijakan hukum pidana

terhadap *Justice Collaborator* guna menanggulangi kejahatan tindak pidana korupsi. Pengaturan hukum pidana dalam merespon istilah baru yang muncul dalam sistem peradilan pidana seperti istilah *justice Collaborator* berperan dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana terorganisir dengan bekerjasama kepada pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang diketahui guna membongkar kejahatan tindak pidana korupsi yang lebih besar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan dengan jelas istilah *Justice Collaborator*. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa remisi akan diberikan kepada narapidana kasus korupsi jika bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Jika ditelaah lebih mendalam pengertian mengenai *Justice Collaborator* bukanlah seorang narapidana, melainkan seorang tersangka yang belum memiliki putusan hukum secara inkrah yang dapat dikategorikan menjadi seorang *Justice Collaborator*. Jika putusan pengadilan telah ditetapkan secara sah dan mengikat dan telah dilaksanakan pemidanaan serta pelaku tidak melakukan pengajuan diri sebagai *Justice Collaborator*, dan dikemudian hari ia membantu proses penegakan hukum maka dirinya tidak dapat dikatakan

sebagai *Justice Collaborator*, tetapi berhak atas pemberian remisi sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA Nomor 4 Tahun 2011) *Justice Collaborator* dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 ini diatur dalam angka mengenai pedoman penentuan seseorang yang dapat dikatakan atau berstatus sebagai *Justice Collaborator*. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 bukanlah kekuatan hukum mengikat sebagai acuan atau bagian dari peraturan perundangundangan, sifatnya hanya sebatas pedoman bagi para penegak hukum dalam hal penentuan atau syarat seseorang dapat menjadi *Justice Collaborator*.
6. Peraturan Bersama Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Pengaturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* dalam peraturan bersama ini tidak jauh berbeda dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Dalam peraturan bersama istilah *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 angka (3) yang memberikan pengertian atau definisi dari sanksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

Peraturan bersama ini juga tidak termasuk dalam hirarki perundang-undangan, sifatnya hanya sebatas pengaturan dan pedoman dalam beracara khususnya mengenai istilah baru yakni *Justice Collaborator*. Keseluruhan

pengaturan mengenai *Justice Collaborator*, hanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang sudah mengatur mengenai *Justice Collaborator* dan perlindungannya.

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 hanya bertujuan menyampaikan kepada seluruh hakim yang berada dibawah jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai cara penanganan dan menghadapi seorang *Justice Collaborator* di suatu persidangan. Peran penting dari seorang *Justice Collaborator* untuk melengkapi sistem peradilan pidana juga dilengkapi dengan perturan bersama aparaturnya penegak hukum bersama LPSK yang pada pokoknya bertujuan mewujudkan kerjasama dan sinergitas antara penegak hukum dalam menangani tindak pidana terorganisir, khususnya tindak pidana korupsi melalui upaya menggali keterangan dan kesaksian dari seorang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).

### **C. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Masalah perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) di Indonesia masih merupakan masalah yang kontroversial karena di satu sisi semangat untuk melindungi saksi dan korban sangat tinggi dan di lain sisi ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) belum memadai. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada

semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan) maupun setelah proses peradilan selesai.<sup>24</sup>

Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *Justice Collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.

Dimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban berhak atas:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

---

<sup>24</sup>Sigit Artantojati, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama*, Jakarta, Sinar, Grafika, 2012, hal. 50.

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau
15. Mendapat pendampingan.

Jika hak-hak dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban diberikan kepada seluruh saksi dan korban dalam kondisi apapun maka beban terberat tentunya ada dipundak lembaga perlindungan saksi dan korban dalam implementasinya sedangkan jika hak-hak tersebut hanya diberikan lagi kepada saksi dalam kondisi terancam atau terintimidasi, maka akibatnya, seluruh saksi yang berperan dalam proses perkara tidak akan pernah mendapat hak yang lebih baik karena hak-haknya terbatas dan ini juga tidak konsisten dengan semangat awal dibentuknya Undang-Undang ini.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator Dalam Penanggulangan Organized Crime*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 109.

Terdapat empat bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* diantaranya, yaitu :

1. Perlindungan terhadap fisik dan psikis,
  - a) Perlindungan Terhadap fisik dan psikis. Merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap orang yang mewaafkan dirinya sebagai seorang *Justice Collaborator* akan menghadapi berbagai ancaman, teror bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis dan harta serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi terganggu.<sup>26</sup>

Apalagi jika tindak pidana yang diungkapnya adalah tindak pidana yang berjenis tindak pidana korupsi, yang notabene para aktor utama dan intelektualnya adalah orang yang berpengaruh dan memiliki massa atau pengikut yang besar serta memiliki kedudukan atau jabatan yang strategis dipemerintahan, maka sudah tentu intimidasi tidak hanya berasal dari pelaku saja tetapi juga berasal dari keluarga pelaku maupun orang-orang yang tidak terima akan tindakan pengungkapan fakta oleh para *Justice Collaborator*.

Konsekuensi logis adalah bahwa pengorbanan para *Justice Collaborator* harus diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan terhadap rasa aman bagi mereka. Selain itu mengingat pembongkaran fakta

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal 125.

tentang tindak pidana yang dilaporkan mereka akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana, khususnya yang berjenis tindak pidana korupsi. Dengan demikian komitmen penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* akan berdampak bagi efektifitas dan efisiennya proses penyelesaian perkara pidana.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun, namun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka.

Secara teknis, mekanisme koordinasi perlindungan fisik dan psikis pada *Justice Collaborator* dalam perkembangannya diatur dalam Peraturan Bersama. Dimana dalam Pasal 8 mengatakan bahwa:

- 1) Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal.128.

2) Perlindungan fisik dan psikis bagi saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).

Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

## 2. Penanganan Khusus

Penanganan khusus selain diberikan fasilitas perlindungan terhadap fisik dan psikis sebagaimana dijelaskan di atas maka untuk mendukung upaya pemberian perlindungan rasa aman terhadap *Justice Collaborator* yang memberikan kesaksian di persidangan maka dimungkinkan diberikan penanganan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 10A ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berupa:

- 1) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- 2) Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau;

Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

### 3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah perlindungan terhadap “status hukum”, sebagaimana yang dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2000. Adapun bentuk perlindungan terhadap status hukum ini secara teknis diantaranya adalah tidak dilanjutkannya terlebih dahulu laporan pencemaran nama baik oleh tersangka tindak pidana korupsi terhadap saksi pelapor sebelum ada proses hukum terhadap kasus korupsi itu selesai terlebih dahulu.<sup>28</sup>

Tegasnya, dengan lain perkataan proses hukum kasus korupsi harus didahulukan daripada tuntutan pencemaran nama baik oleh tersangka terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi. Namun perlindungan terhadap “status hukum” tersebut dibatalkan apabila dari hasil penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti cukup yang memperkuat keterlibatan saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi yang dilaporkan dan disaksikannya tersebut. Maka dalam hal ini terhadap saksi pelapor yang demikian hanya diberikan perlindungan terhadap rasa aman selama proses pemeriksaan peradilan pidana korupsi.

Pengaturan perlindungan terhadap status hukum yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2000 senada dengan pengaturan yang ada dalam Pasal 10

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal 132.

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.
- 2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Penerapan konsep *Protection Of Cooperating Person* sebagaimana terdapat pada dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang sudah sangat tepat mengingat untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir.

Tugas yang dirasakan berat oleh penuntut umum atau polisi jikalau dalam suatu tindak pidana sangat sulit untuk mengumpulkan alat bukti berupa saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri suatu tindak pidana dimana pelaku melakukan perbuatannya dengan rapi dan terorganisir. Selain itu seringkali terjadi “serangan balik” dari para pelaku utama suatu tindak pidana ketika mereka dilaporkan oleh *Justice Collaborator* dengan

jalan melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik maupun tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, bahkan ada juga yang dilaporkan baik secara pidana maupun perdata.

Terhadap fenomena tersebut, ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 seharusnya dapat menjadi “angin segar” bagi para *Justice Collaborator* untuk tetap fokus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang dilaporkan oleh terlapor.<sup>29</sup>

Namun kenyataan yang terjadi tidak demikian, karena pasal ini hanya bersifat penundaan. Begitu juga dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PSK terlihat ketidakjelasan dan ketegasan rumusan terhadap kedudukan saksi dan tersangka serta dalam kondisi bagaimana seseorang saksi menjadi tersangka ketika pada saat yang bersamaan juga berstatus sebagai pelapor. Rumusan ini menimbulkan multif tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Rumusan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PSK membuka peluang bagi penyidik untuk melakukan intervensi terhadap kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban. Hal itu terjadi karena penetapan seorang saksi menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan dapat dilakukan secara sepihak oleh penyidik tanpa mempertimbangkan kewenangan lembaga Negara

---

<sup>29</sup>Mulyadi, Lilik, *Op.cit*, hal 110.

yang lain yang mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana.

Rumusan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang PSK terhadap status *qou* tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seseorang, karena yang bersangkutan tetap akan dijatuhi pidana bilamana terlibat dalam kejahatan bersangkutan. Artinya disatu sisi pasal tersebut memberikan perlindungan, namun di sisi lain tidak mendapatkan jaminan untuk dibebaskan dari tuntutan pidana atas kesaksian yang diberikan. Dengan demikian Pasal 10 ayat (2) tetap tidak memberikan kepastian hukum.<sup>30</sup>

#### 4. Penghargaan

Penghargaan Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi para *Justice Collaborator* sangat penting keberadaannya bagi upaya menciptakan iklim kondusif bagi pengungkapan tindak pidana korupsi dalam konteks pelibatan masyarakat. Penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana terdapat penghargaan terhadap mereka masyarakat yang lain dapat berani juga mengungkapkan suatu tindak pidana kepada penegak hukum. Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi *Justice Collaborator* dapat dilihat dalam pasal 10A ayat (3) berupa:

1) Keringanan penjatuhan pidana; atau

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal 112.

- 2) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Pemberian keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan dan upaya untuk mendorong munculnya saksi pelaku yang bekerjasama.
- 3) Sebelumnya telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan hakim dapat mempertimbangkan kesaksian dari saksi yang juga tersangka dalam tindak pidana yang sama untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Kewenangan untuk memberikan keringanan pidana tersebut benar-benar berada pada hakim melalui pertimbangannya. Sementara itu, dalam butir 9 huruf b SEMA Nomor 04 Tahun 2011 disebutkan bahwa berdasarkan catatan penuntut umum barulah hakim dapat mempertimbangkan apakah yang bersangkutan pantas untuk diberikan keringanan hukuman.

Pada dasarnya implementasi penghargaan seperti ini lebih kepada politik hukum yang berada ditangan eksekutif dan tidak mengikat sepenuhnya kepada yudikatif. Oleh karena itu, penghargaan hukuman bagi *Justice Collaborator* harus dimulai dari adanya pengajuan tuntutan yang lebih ringan oleh penuntut umum. Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan remisi tambahan, dan hak narapidana lain, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis

kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Selanjutnya dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan, Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutan mengenai peran yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kemudian dalam hal penghargaan berupa remisi dan/atau pembebasan bersyarat diatur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, yaitu: Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

- (1) Besarnya remisi umum adalah:
  - a) (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan;
  - b) (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.
- (2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - b) Pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
  - c) Pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
  - d) Pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan

e) Pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun. Narapidana juga berhak mendapatkan remisi khusus dan remisi tambahan yang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, dimana besarnya remisi tambahan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan.

Selain remisi narapidana juga berhak mendapatkan hak-hak lain seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Dimana pembebasan bersyarat diberikan setelah menjalani sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (Sembilan) bulan. Dimana semua kewenangan pemberian hak-hak ini berada ditangan Menteri Hukum dan HAM.

Pada dasarnya semua bentuk perlindungan yang telah dijabarkan diatas sudah sangat baik namun implementasinya kepada masyarakat terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan khususnya oleh para *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Diantara *Whistleblower* dengan *Justice Collaborator* memiliki bentuk perlindungan berbeda satu sama lain. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana disebutkan di atas.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal.115.

Pasal itu menyebutkan, *Whistleblower* atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. Sedangkan *Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut secara pidana sepanjang yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

Ketentuan diatas juga dipertegas lagi oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur bahwa bilamana pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.<sup>32</sup> Dimana dalam butir 8 SEMA Nomor 04 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

---

<sup>32</sup>Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika Jakarta, 2011, hal. 30.

- 1) Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
- 2) Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan disbanding laporan dari terlapor.

Kedua point diatas menimbulkan kontradiksi dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang PSK yang menegaskan baik saksi maupun korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan keduanya.

Kedua point SEMA tersebut jelas memberi peluang sekaligus ancaman bagi seorang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* untuk dapat dituntut oleh orang lain sebagai terlapor. Klausula “penanganan perkara yang disampaikan oleh pelapor didahulukan” kemudian disusul dengan klausula “dibanding laporan dari terlapor” menunjukkan peluang hukum siapapun terlapur pada gilirannya dapat melaporkan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Hal ini menunjukkan ketidakjelasan politik hukum pidana terkait peran dan perlindungan *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*.

Melalui SEMA Nomor 04 Tahun 2011, Mahkamah Agung meminta kepada para hakim untuk memberikan perlakuan khusus jika dalam mengadili suatu perkara menemukan *Justice Collaborator* dengan memberikan keringanan pidana dan/atau perlindungan lainnya. Menurut butir 9 SEMA Nomor 04 Tahun 2011, Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*justice collaborator*) adalah :

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.<sup>33</sup>

Tindak pidana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2011 adalah yang disebutkan dalam butir 1, yaitu tindak pidana yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. SEMA Nomor 04 Tahun 2011 memberi kewenangan yang besar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan apakah seseorang dapat diklasifikasikan sebagai *Justice Collaborator*.

Dalam butir 9 huruf b disebutkan bahwa: Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah

---

<sup>33</sup>Ibid., hal. 33.

memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan yang dapat membantu penyidik dan/atau penuntut umum mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Mengingat SEMA Nomor 04 Tahun 2011 hanya mengikat para hakim, maka sulit untuk menjamin bahwa seorang *Justice Collaborator* yang telah berani memberikan bantuannya akan dinyatakan sebagai *Justice Collaborator* oleh penuntut umum dalam tuntutan apalagi mendapatkan keringanan tuntutan.

SEMA Nomor 04 Tahun 2011 hanya berlaku pada ruang lingkup penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan. Padahal usaha untuk mencari alat bukti keterangan saksi sudah dimulai sejak tingkat penyidikan agar selanjutnya dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. Dengan demikian bantuan yang diberikan oleh *Justice Collaborator* beserta ancaman yang harus dihadapinya seharusnya juga menjadi perhatian bagi pihak penyidik baik penyidik Polri maupun KPK.

Tidak hanya penyidik, penuntut umum, dan hakim saja pihak yang berperan dalam perlindungan terhadap *Justice Collaborator*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, hal. 101.

Masih ada lembaga lain, seperti LPSK sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memutuskan saksi mana yang dapat diberikan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

1. Perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban
  - b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban
  - c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban
2. Perlindungan LPSK terhadap saksi pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2)
  - b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana
  - c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya.

## BAB III

### FAKTOR HAMBATAN TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI

#### A. Faktor Eksternal

Faktor hambatan terhadap *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi dari faktor eksternal. Dalam sebuah proses peradilan pidana, aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan dengan alasan keamanan, seperti pada saat ini khususnya dalam tindak pidana *Extra Ordinary Crime* seperti korupsi, dimana hampir semua kasus besar korupsi sulit terungkap. Mengapa kemudian seorang *Justice Collaborator* menjadi sangat penting perannya karena mengingat kasus korupsi merupakan kejahatan yang terorganisir yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran untuk mencapai tujuan yang sama.

Terkadang, para pelaku juga membentuk kerja sama dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Dimana karakter kejahatan terorganisir yang berlaku dikalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan “kesaksian diam atau sumpah diam (*omerta*)”, yaitu komitmen dan aturan yang tidak tertulis diantara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran atas *Omerta* tersebut adalah nyawa tebus nyawa bagi siapapun yang

melanggarnya. Hal inilah sebenarnya yang menyulitkan para penegak hukum untuk mengungkap, mengusut dan menghukum para pelaku. Terlebih lagi, tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi Negara.

Hal ini menunjukkan bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya. *Justice Collaborator* itu sendiri memiliki peranan yang sangat dominan dalam membantu aparat penegak hukum untuk membongkar dan mengungkap tindak pidana. Hal ini dikarenakan, seorang *Justice Collaborator* adalah orang yang ikut berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana terorganisir yang dilakukan secara berjamaah. Namun posisi seorang *Justice Collaborator* bukan merupakan pelaku utama, melainkan hanya pelaku minor.<sup>35</sup>

*Justice Collaborator* ini kemudian dapat dijadikan sumber informasi dalam kaitannya untuk mengungkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti hanya pada pelaku yang berperan minim dalam suatu tindak pidana tersebut. Tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan oleh karena ketiadaan akurasi keterangan dan penjelasan dari korban atau saksi sehingga kurang menopang tugas penegak hukum dalam proses peradilan. Namun demikian, kenyataan masih mengindikasikan bahwa perlindungan saksi dan korban dalam

---

<sup>35</sup>Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2016, hal. 36.

proses peradilan pidana masih belum mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum. Keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana menjadi saksi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama atas jaminan tertentu mekanisme tertentu untuk bersaksi karena para saksi ini sering kali menerima intimidasi, kriminalisasi dan tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan akhirnya menjadi tersangka, terdakwa dan bahkan terpidana.

Yang menjadi kendala dalam mengungkap kasus korupsi adalah sebagai berikut :

1. Pelaku tindak pidana korupsi mempunyai kualitas tertentu baik kemampuan maupun kedudukan sosialnya.
2. Pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya memiliki kualitas sebagai orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang, dan kesempatan. rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih.
3. Banyaknya para pelaku tindak pidana korupsi yang memiliki intelektual yang tinggi, sehingga mereka mampu mengelabui para penegak hukum;
4. Kurangnya biaya penanganan perkara;
5. Kurangnya sistem pengawasan internal di instansi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi;
6. Aparat penegak hukum;
7. Budaya hukum

## B. Internal

Faktor hambatan terhadap *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi dari faktor internal. Apabila ditinjau berdasarkan peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana terorganisir, maka kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* sangat diperlukan terutama dalam kasus korupsi untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir ini. Namun problematika yang dihadapi saat ini di Indonesia bahwa pengaturan *Justice Collaborator* belum diatur dalam KUHAP.<sup>36</sup>

Didalam KUHAP hanya mengatur tentang hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana. Namun demikian, istilah yang digunakan dalam KUHAP mempunyai perbedaan dan tidak mengenal tentang istilah *Justice Collaborator* melainkan istilah saksi mahkota (*Crown Witness*). Meskipun terdapat persamaan antar keduanya, namun jika dilihat dari aspek inisiatif untuk memberikan keterangan/informasi tentang suatu tindak pidana, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara saksi mahkota yang dikenal dalam KUHAP dan *Justice Collaborator* yang merupakan istilah yang diadopsi dari Amerika.

Saksi pelaku tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kitab itu hanya mengenal saksi korban, saksi *A De Charge* (yang meringankan terdakwa), saksi *A Charge* (yang memberatkan terdakwa), dan saksi *De Audit* (yang hanya mendengar dari orang lain).

---

<sup>36</sup>Hiariej O.S Eddy, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 70.

Kedua, LPSK masih kesulitan untuk mendapatkan informasi dari penyidik terkait dengan penyidikannya apabila ada permohonan dari pelaku kepada LPSK untuk menjadi saksi pelaku. Ketiga, bila saksi pelaku ditetapkan oleh hakim tanpa diminta oleh jaksa penuntut umum, ada keengganan di kalangan jaksa untuk menyatakannya dalam berita acara ke lembaga pemasyarakatan.

Keempat, pemberian rekomendasi sebagai saksi pelaku belum terkonsentrasi pada LPSK. Tapi penetapan saksi pelaku oleh penyidik, jaksa, dan kepala lembaga pemasyarakatan berpotensi memiliki konflik kepentingan, bahkan hubungan yang koruptif. Kelima tantangan juga ada pada posisi pelaku yang berperan sebagai saksi pelaku, seperti akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri. Ancaman keselamatan jiwa dan pembalasan fisik kepada dirinya atau keluarganya akan muncul. Para saksi pelaku akan berpotensi dihabisi karier dan mata pencariannya. Tantangan lainnya, mereka akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelitnya proses hukum yang harus mereka lewati. Keenam pembuktian di persidangan juga menjadi kendala. Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan sering kali mencabut kembali pernyataan yang telah diberikan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan dengan alasan bahwa saksi sewaktu memberikan pernyataan dalam BAP tersebut berada di bawah tekanan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Bakhri syaiful, beban pembuktian dalam beberapa praktik peradilan, gramata publishing, Jakarta, 2012, hal. 55.

### **C. Solusi Dari Hambatan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi**

Menjerat para pelaku tindak pidana terorganisasi seperti korupsi tidaklah mudah. Negara juga membutuhkan pengembalian kerugian yang optimal yang dapat diselamatkan. Di sisi lain, efek jera serta peringatan kepada siapa pun untuk tidak melakukan kejahatan serupa harus menjadi pesan yang terang dalam proses peradilan. Keberanian para pelaku minor sebagai saksi pelaku untuk mengungkap fakta-fakta atas peristiwa tersebut adalah salah satu kuncinya. Korupsi adalah ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan, supremasi hukum, dan demokrasi. Karena itu, upaya memerangi korupsi harus dilakukan dengan strategi yang jitu, termasuk berkolaborasi dengan pelaku minornya. Dalam hal ini, LPSK telah meminta kepada presiden melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan peraturan presiden tentang koordinasi aparat penegak hukum dan LPSK mengenai saksi pelaku.

Konsep *Restorative Justice* akan menimbulkan efek positif bagi masyarakat dimana pihak-pihak yang potensial menjadi *Justice Collaborator* tidak akan takut lagi untuk mengungkapkan. Penghapusan tuntutan atas *Justice Collaborator* akan menyebabkan para pihak mengungkapkan kasus korupsi yang dilakukannya. Sehingga, kasus korupsi akan terbongkar secara masif dan signifikan.

Sesungguhnya unsur terpenting dalam perkara tindak pidana korupsi adalah saksi pelaku karena ia merupakan orang yang terlibat dan tau mengenai asal-usul uang yang dikorupsi dan kemana alirannya karena korupsi merupakan kejahatan yang

sangat sulit pembuktiannya maka dari itu seorang saksi pelaku atau *Justice Collaborator* harus dipersenjatai dengan berbagai macam perlindungan karena ialah orang yang mengantongi berbagai bukti penting sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan benar.

## BAB IV

### PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN KASUS KORUPSI

#### A. Peran Aktif

Peran *Justice Collaborator* yaitu seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat. strateginya posisi *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan suatu tindak pidana juga telah menjadi perhatian dalam konsep perlindungan saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Secara literal, keberadaan *Justice Collaborator* memang tidak dikenal secara utuh dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, namun pada dasarnya konsep tersebut telah diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Pada dasarnya mengakui peranan penting seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan tindak pidana terorganisir dan berusaha membongkar orang yang terlibat didalamnya, bahkan menjadi tersangka dalam suatu kasus pidana yang sama untuk mau memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor.

Peran aktif *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana, yaitu :<sup>38</sup>

1. pada tahap penyelidikan dan penyidik adalah awal dari proses pemeriksaan perkara pidana, keberhasilan tahap ini memerlukan tahap-tahap selanjutnya tahap ini mencari dan menemukan suatu fakta kebenaran materiil berkaitan

---

<sup>38</sup>Kadri Husin dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 53.

dengan peristiwa yang terjadi baik sebelum, sedang maupun sesudah perbuatan pidana dilakukan. *Justice Collaborator* dalam proses ini, Penyelidik dan Penyidik dengan sendirinya dapat terbantu dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta materiil yang semula tertutup menjadi terang menderang. Setiap tersangka yang terlibat organisasi kejahatan dan telah melakukan suatu tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat hukum untuk kerja sama dengan penegak hukum menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.

2. Pada tahap Penuntutan ini di wilayah kejaksaan dengan memberi kewenangan penuh kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan itu. Penuntut dapat dilakukan jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa BAP yang disampaikan oleh Penyidik telah lengkap. Dalam hal ini sumber informasi *Justice Collaborator* dalam tahap penuntutan adalah menghindari adanya kesalahan dan ketidaktepatan dalam menyusun surat dakwaan, menghindari adanya ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dengan pasal-pasal yang didakwakan dan menjadi dasar penuntutan serta ketepatan dalam mengajukan terdakwa. Disini peran *Justice Collaborator* sebagai sumber informasi yang terpercaya yang diharapkan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga penuntutan dengan surat dakwaan yang dibuat memiliki kekuatan hukum dan menjadi dasar pemeriksaan yang kuat di sidang pengadilan.

3. Pada tahap Pemeriksaan Pengadilan. Disini peran *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana sangat membantu dalam pengungkapan kejahatan terutama dalam proses pembuktian dan pengambilan putusan oleh hakim. *Justice Collaborator* akan menjadi saksi kunci dalam persidangan dan dengan keterangan yang disampaikan didukung oleh saksi lain serta alat-alat bukti lain akan memberikan dan menumbuhkan keyakinan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusannya.
4. Pada tahap Pelaksanaan Putusan. *Justice Collaborator* yang telah mendapat pidana dan sedang menjalani pidananya seperti pada tahap ini perannya tidak ditemukan dan diperlukan lagi mengingat di dalam lembaga pemasyarakatan seolah-olah dianggap tidak ada dan tidak dikenal lagi istilah *Justice Collaborator* namun pada kenyataannya tidak demikian meskipun *Justice Collaborator* pada tahap ini tidak berarti kehilangan peran dalam peradilan pidana khususnya pada lembaga pemasyarakatan.

## **B. Peran Partisipatif**

*Justice Collaborator* memiliki peran penting dalam hal membantu membongkar dan mengungkapkan kasus-kasus tergolong dalam tindak pidana yang terorganisir. Dimana dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai kendala yuridis dan non yuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan kejelasan suatu tindak pidana terutama dalam menghadirkan saksi-saksi kunci dalam proses hukum sejak penyidik sampai proses pengadilan. Sejalan dengan itu peran

*Justice Collabrator* dalam mengungkap suatu kejahatan terorganisir sangat besar dan informasinya sangat penting untuk membantu aparat penegak hukum dan mengungkap jaringan kejahatan yang selama ini tertutup sangat rapi.

*Justice Collaborator* dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena selain berjasa dalam menjernihkan permasalahan dalam persidangan keterangan mereka kerap pula mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang *Justice Collaborator* ketika dihadirkan sebagai saksi di sidang pengadilan, keterangannya sudah pasti akan mengikat hakim dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sehingga akan menentukan arah kemana keputusan hakim akan dijatuhkan. Hal ini memberi efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar oleh pelaku hukum yang terlikt didalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.

Kedudukan hukum seorang saksi pelaku yang bekerjasama *Justice Collaborator* di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting. Pentingnya peran *Justice Collaborator* didasarkan pada sulitnya untuk mengungkap perkara yang sifatnya rahasia dan tertutup, maka diperlukannya peran dari salah satu pelaku kejahatan tersebut untuk ditetapkan sebagai seorang *Justice Collaborator* untuk mengungkap perkara terorganisir *Organized Crime*.

### C. Peran Pasif

Peran pasif *Justice Collaborator* mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara pidana yang dilakukan *Justice Collaborator*, mau memberikan kesaksian yang benar dan sejujur-jujurnya, telah membayar lunas denda uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.

Adapun itikad baik dari seorang saksi pelaku yang bekerjasama yang melaporkan kejahatan berbau skandal dan bersifat serius, sekalipun dia sendiri yang merupakan bagian dari mata rantai kejahatan yang dilaporkannya, seharusnya seorang saksi pelaku yang bekerjasama mendapat apresiasi hukum dan respon positif dari aparat penegak hukum dan bukan malah sebaliknya justru mendapat perlakuan yang tidak layak. Adapun bentuk penghargaan atau insentif bagi saksi pelaku yang bekerjasama harus diwujudkan didalam bentuk pengurangan hukuman pidana yang signifikan, pemberian remisi istimewa, dan pelepasan bersyarat yang dipercepat. Jangan sampai seorang terdakwa tidak mau mengambil peran sebagai saksi pelaku yang bekerjasama karena tidak adanya *Reward* dan *Pushment* yang diberikan yang berkaitan dengan perannya padahal dengan dia mengambil peran tersebut banyak ancaman yang akan mengganggu untuk dilakukan oleh para terdakwa.

Dalam membongkar kejahatan, pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum tak jarang menyamar, merekam bukti (surat/video) sebagai modal penting dalam penuntutan. Akhirnya ia menjadi saksi yang sangat penting saat

persidangan, karena ia saksi mata dari kejahatan para terdakwa. Karena itulah, untuk membujuk orang dalam tersebut agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan, dibutuhkan beberapa jenis perangkat hukum yang mampu menerobos kebuntuan dari rumitnya mengurai sekaligus menghimpun bukti mengenai kejahatan tersebut.

*Justice Collaborator* tersebut memberikan efisiensi waktu dan tenaga dalam mengungkap kejahatan terorganisir. Sehingga, memberikan fasilitas kepada seorang yang berkenan bekerjasama dengan aparat penegak hukum menjadi tujuan penting dari sistem peradilan pidana. Disamping itu juga adanya intimidasi yang dialami oleh saksi jenis ini. Pelaku yang bekerjasama atau orang didalam sejumlah negara menggunakan istilah yang berbeda. Di Irlandia kerap disebut *Supergrasses*, di Italian disebut dengan “pentiti”, serta di Belanda disebut dengan *Krongetuige*. Pada terminologi umum negara-negara ini sering menyebutnya sebagai *Justice Collaborator*.

Terminologi pelaku yang bekerjasama di Indonesia identik dengan saksi sekaligus tersangka, sering disebut dengan istilah “saksi mahkota”. Dalam KUHAP, saksi mahkota digunakan manakala seorang tersangka yang dituntut dalam berkas dakwaan jaksa pada sebuah kasus (yang pelakunya lebih dari satu orang), untuk dijadikan saksi agar memberikan keterangan dalam berkas dakwaan lainnya. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat

dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dalam sema tersebut memberikan persyaratan yang lebih jelas mengenai syarat dari pelaku yang bekerjasama. Kemudian memberikan panduan yang lebih pasti bagi hakim yang menjatuhkan vonis mengenai keringanan hukuman. Dan memberikan sinyal penting untuk Ketua Pengadilan bahwa dalam mendistribusikan perkara, agar memberikan perkaraperkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang bekerjasama kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan, dan menjauhkan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Dengan demikian perlunya diadakan harmonisasi antar berbagai peraturan, baik peraturan yang bersifat umum maupun peraturan yang bersifat khusus. Hal tersebut bertujuan agar terciptanya sistem peradilan pidana yang harmonis dan terstruktur dengan baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum Pidana terhadap *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi terdiri dari dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku tindak pidana korupsi sebagai *Justice Collaborator* mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*), pada sistem peradilan pidana di Indonesia sejauh ini terdapat pada peraturan-peraturan hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* , selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan *Justice Collaborator* di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum, karena itu pembaharuan hukum acara pidana atau aturan baru mengenai *Justice Collaborator* merupakan hal yang sangat penting untuk segera dirumuskan serta direalisasikan pengaturannya oleh Lembaga Legislatif di Indonesia.

2. Faktor hambatan terhadap *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi hambatan yang terjadi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi karna ketiadaan saksi akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan dengan alasan keamanan, belum diaturnya pengaturan *Justice Collaborator* dalam KUHP. Solusinya Konsep *Restorative Justice* akan menimbulkan efek positif bagi masyarakat dimana pihak-pihak yang potensial menjadi *Justice Collaborator* tidak akan takut lagi untuk mengungkapkan.
3. Peran penting *Justice Collaborator* yang termuat dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang *aquo*, maka dapat dikatakan bahwa nasib *Justice Collaborator* cenderung lebih mudah dikenali.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemerintah mengambil suatu terobosan baru mengenai peraturan hukum terhadap peran *Justice Collaborator* dari segi kitab undang-undang hukum pidana, sistem peradilan di Indonesia.
2. Sebaiknya perlunya diatur secara lebih tegas mengenai hambatan *Justice Collaborator* dalam mengungkapkan kasus korupsi sehingga perlu dilakukan solusi untuk menangani hambatan-hambatan dalam penerapannya.

3. Seyogyanya perlu adanya suatu kebijakan baru yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap peran *Justice Collaborator* mereka dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang terorganisir.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulssalam dan DPM Sitompul, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Abdulssalam dan DPM Sitompul, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ali, Mahrus, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Artantojati, Sigit, 2012, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Uns Press, Bandung.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2009, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuadi, Munir, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Gufron, Nurul, 2014, *Whistleblower Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej O.S Eddy, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Amir dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Jaya, Surya, 2010, *Perlindungan Justice Collaborator Dalam Sistem Pengadilan*, Elsam, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke -6, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaddar dkk, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator Dalam Penanggulangan Organized Crime*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, CV. Persada Indo, Bandung.
- Syaiful, Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Syam, Mohammad Noor, 2009, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Takariawan, Agus, 2016, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Thurmudhi, Imam, 2009, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia: Perbandingan di Amerika dan Eropa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika. Jakarta.

Wijaya, Firman, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.

Wijayanto, Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban , Nomor : M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011; PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 Tahun 2011; KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 Tahun 2011.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu.

## **C. Internet**

Diaz Riangga, 2018, *Penerapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pegadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko Sar)*, Fakultas Hukum Universita Islam Negeri, Sunan Kalijaga Yogyakarta, [http://digilib.uin-suka.ac.id/34900/1/14340037\\_BAB-I%2C%20V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/34900/1/14340037_BAB-I%2C%20V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf), di akses pada tanggal 24 Maret 2020, pukul 19.57 WIB.

Erika Simatupang, 2015, *Implementasi Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, <http://repository.unpas.ac.id/28383/>, di akses pada tanggal 24 maret 2020, pukul 20.20 WIB.

Laura Naoni Rotua Gultom, 2018, *Studi Komparatif Antara Justice Collaborator Dengan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, <http://digilib.unila.ac.id/55271/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada tanggal 24 maret 2020, pukul 19.45 WIB.

[www.https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/15360351/Ketua.PTUN.Medan.Menyandang.Status.Justice.Collaborator.dari.KPK?page=1](https://nasional.kompas.com/read/2015/11/12/15360351/Ketua.PTUN.Medan.Menyandang.Status.Justice.Collaborator.dari.KPK?page=1), diakses pada tanggal 7 April 2020, pukul 17:52 WIB.

<http://kejari-medan.go.id/> diakses pada tanggal 8 April 2020 pukul 09.00 WIB.

#### **D. Jurnal**

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.

Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 33-44.

Sihombing, N., Siregar, R. A., Tony, T., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Binamulia Hukum*, 9(1), 21-28.